

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
NOMOR : 077/KEP/UDN-01/VIII/2018

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan panduan bagi pimpinan UDINUS, sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan layanan akademik dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik maka perlu adanya Peraturan Akademik Universitas Dian Nuswantoro
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Dian Nuswantoro
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Perguruan Tinggi

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Statuta dan Peraturan yang berlaku di Universitas Dian Nuswantoro

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : MENETAPKAN PERATURAN REKTOR UDINUS TENTANG PERATURAN AKADEMIK UDINUS TAHUN 2018.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

1. Universitas Dian Nuswantoro yang selanjutnya disebut UDINUS merupakan perguruan tinggi yang didirikan atau diselenggarakan oleh Yayasan Dian Nuswantoro.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang menjalankan fungsi pengelolaan UDINUS dan bertugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Pimpinan UDINUS adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UDINUS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.

5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
8. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
9. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
10. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat dengan sks merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
11. Kerja Praktek/Magang atau istilah sejenisnya adalah kegiatan akademik yang dilakukan di lapangan/industri atau sejenisnya selama paling sedikit 1 (satu) bulan.
12. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas
13. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.
14. Mahasiswa UDINUS adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UDINUS, termasuk mahasiswa asing yang belajar di UDINUS minimal selama 1 (satu) semester, mahasiswa akan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa UDINUS apabila mahasiswa tersebut telah lulus, drop out atau meninggal.
15. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
16. Mahasiswa non aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik.
17. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik sementara waktu atas permohonan sendiri.
18. Mahasiswa yang dicutikan adalah mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik sementara waktu tanpa mengajukan permohonan sendiri.
19. Mahasiswa program doktor disebut Peserta Program Doktor (PPD) dan PPD yang telah lulus ujian kualifikasi disebut kandidat doktor.
20. Penguji Kualifikasi dan Disertasi disingkat PKD adalah tim penguji yang terdiri dari pembimbing, penguji internal dan penguji eksternal.
21. Mitra UDINUS adalah perguruan tinggi, industri atau lembaga di dalam dan di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman (MoU) atau kesepakatan (MoA) secara kelembagaan dengan UDINUS.

## **BAB II**

### **JENIS DAN PROGRAM PENDIDIKAN**

#### **Pasal 2**

##### **Jenis Pendidikan**

- (1) Jenis pendidikan yang diselenggarakan UDINUS meliputi pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu, pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau doktor terapan.

#### **Pasal 3**

##### **Program Pendidikan**

- (1) UDINUS menyelenggarakan program pendidikan meliputi pendidikan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor.
- (2) UDINUS dapat mengembangkan program magister terapan atau doktor terapan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

##### **Program diploma**

- (1) Program Diploma sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu, pengetahuan dan/atau teknologi
- (2) Program diploma sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya
- (3) Program diploma sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) terdiri atas program diploma tiga dan diploma empat atau sarjana terapan
- (4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
- (5) Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli atau sarjana terapan.

#### **Pasal 5**

##### **Program Sarjana**

- (1) Program sarjana sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat